



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

Penggugat, lahir di Beringin Tiga pada tanggal 15 April 1997, NIK 1702085404970001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Nomor HP 085788855857, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Kepala Curup pada tanggal 18 Agustus 1994, NIK 1702202003940002, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat Rumah Sakit, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, Provinsi Jakarta, HP 085709200025, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Crp. pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa di Desa Pelalo pada 8 Oktober 2019, dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 084/04/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Oktober 2019;

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jelek;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelalo selama kurang lebih lima bulan, sampai akhirnya penggugat dan tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang lebih sepuluh bulan, dan belum dikaruniai orang;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat sering mengancam ingin berpisah ketika sering terjadi pertengkaran;
 - b. Tergugat bersifat egois;
 - c. Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga orang tua Penggugat ikut mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 April 2020, berawal ketika Penggugat menelfon Tergugat yang sedang bekerja di Kota Jakarta Barat, Penggugat menanyakan persoalan Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Peggugat namun Tergugat menjawab jika Tergugat sedang sibuk bekerja, setelah itu Penggugat menanyakan jika Tergugat sedang sibuk tetapi Tergugat masih bisa untuk siaran langsung di facebook dan video call dengan temannya, setelah itu Tergugat marah dan mengatakan ingin berpisah dan menyuruh Penggugat untuk mengurus surat gugatan, Tergugat langsung memutuskan kontak di seluruh media sosial dengan Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelalo sedangkan Tergugat tinggal di Gedung Wisma Atlit, kecamatan Kemayoran, kota Jakarta, Provinsi Jakarta Barat;

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Penggugat**) kepada Penggugat (**Tergugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Nomor 084/04/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 18 November 2006 telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aalnya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (P.);

B. Bukti saksi:

1. **Saksi Pertama** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelalo selama 5 bulan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 3 bulan setela itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, saksi tahu karena kebutuhan Penggugat semuanya masih ditanggung oleh orang tua Penggugat;

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain dari perseisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Terguga sering keluar malam, saksi pernah melihat Tergugat keluar malam sewaktu saksi nginap di rumah ibu saksi di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2020 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan keduanya sebelum berpisah sebanyak 3 kali akan tetapi setelah rukun bertengkar lagi;

2. **Saksi Kedua**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelalo selama 5 bulan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 3 bulan setela itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat HP karena Penggugat menanyakan berapa gaji Tergugat bekerja sebagai perawat yang sedang bekerja di kota Jakarta 5 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat kurang dalam

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi kepada Penggugat, saksi tahu karena keperluan Penggugat masih ditanggung semuanya oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2020 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan keduanya sebelum berpisah sebanyak 3 kali akan tetapi setelah rukun bertengkar lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melasungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana bukti Kutipan Akte Nikah Nomor 084/04/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019, merupakan Akte autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokok memohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat juga sering keluar malam, puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2020 setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Pelalo sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kepala Curup;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P. serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P. merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 8 Oktober 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang terdekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang masing-masing bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** mereka adalah orang terdekat Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, dan saksi kedua Penggugat adalah bibi Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 3 bulan setelah menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar malam, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda P., saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 8 Oktober 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, akan tetapi belum ada keturunan;
- c. Bahwa, sejak 1 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- d. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan April 2020 hingga sekarang telah selama 4 bulan;
- e. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- f. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, akan tetapi belum ada keturunan;
- b. Bahwa, sejak bulan setelah meikah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar dan sejak bulan April 2020 Penggugat pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;
- c. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang terus menerus;

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena factor ekonomi yang tidak mencukupi, karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan tanpa ada nafkah dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Pggugatber dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama pada malam hari, Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan penyebab lain dari ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya pisah tempat kediaman bersama. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pisah rumah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahlilai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya pisah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret ini telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajut Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 antara suami isteri sering terjadi perselisihan

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini adalah perceraian yang pertama kali, dan ketika diputus Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap **Penggugat (Tergugat)**
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya ini sejumlah Rp491.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh kami

Dra. Nuralis M sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.**, dan **Nidaul Husni, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida**

halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp350.000,00
- PNBP panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);